

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang berlangsung di Desa Teluk Haur, khususnya yang melibatkan buruh sawit, pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan tambahan yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 10–20% per bulan. Dari perspektif hukum perdata, praktik utang piutang dengan tambahan yang sangat tinggi berpotensi mengandung sebab yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan, sehingga dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik utang piutang yang diterapkan di Desa Teluk Haur tidak memenuhi ketentuan qardh yang sah karena adanya tambahan (bunga) yang disyaratkan di muka serta tujuan transaksi yang lebih berorientasi pada keuntungan, bukan tolong-menolong. Praktik utang piutang dengan bunga tinggi ini menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan, antara lain melanggengkan kemiskinan, menciptakan ketergantungan ekonomi buruh sawit terhadap pemberi pinjaman, serta memperlemah daya tawar dan kesejahteraan buruh sawit dalam jangka panjang.

2. Tingkat kesadaran hukum buruh sawit dalam praktik Utang piutang masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum (ketidaktahuan terhadap ketentuan perjanjian dan larangan tambahan berlebihan), faktor penegak hukum (tidak adanya pengawasan atau penindakan dari aparat terkait), faktor sarana dan fasilitas (ketiadaan akses terhadap lembaga keuangan formal), faktor masyarakat (tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah), serta faktor kebudayaan yang menempatkan kepercayaan dan relasi personal sebagai dasar utama dalam melakukan perjanjian.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai praktik Utang piutang buruh sawit di Desa Teluk Haur, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Teluk Haur, khususnya buruh sawit, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam melakukan praktik Utang piutang. Masyarakat perlu didorong untuk memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian, baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam, serta menghindari praktik Utang piutang yang mengandung unsur bunga berlebihan dan berpotensi menjerumuskan pada ketergantungan ekonomi. Selain itu, masyarakat diharapkan mulai membiasakan diri melakukan perjanjian secara tertulis guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Kepada pemberi pinjaman di lingkungan Desa Teluk Haur, disarankan untuk mengubah orientasi praktik Utang piutang dari semata-mata keuntungan ekonomi menuju prinsip keadilan, kepatutan, dan tolong-menolong. Pemberi pinjaman diharapkan tidak lagi menetapkan bunga yang bersifat memberatkan dan eksploitatif, serta mempertimbangkan skema pinjaman yang lebih manusiawi dan berkeadilan, khususnya bagi buruh sawit yang berada dalam posisi ekonomi lemah.
3. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, disarankan untuk mengambil peran strategis dalam memberikan pemahaman keagamaan dan sosial terkait larangan riba serta pentingnya praktik muamalah yang adil dan beretika. Pendekatan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal diharapkan mampu menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan metodologis yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau studi komparatif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas model pembiayaan alternatif yang lebih adil bagi buruh sawit, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan dan ilmu hukum di bidang hukum ekonomi dan sosiologi hukum.